



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 371/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG**

**PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PENDANAAN TAHUN 2025
ALOKASI DANA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendanaan Tahun 2025 antara lain: penerimaan proposal, seleksi administrasi, review oleh reviewer, serta rapat panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penerima Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendanaan Tahun 2025 Alokasi dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/56/UN43.9/HK.02/2025 perihal Permohonan SK. Rektor Penerima Dana PPM Internal Untirta Tahun 2025 Alokasi Dana LPPM; dan
 2. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/109/UN43.9/HK.02/20255 perihal Permohonan Revisi Lampiran SK. Rektor Penerima Dana PPM Internal Untirta Tahun 2025 Alokasi Dana LPPM.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PENDANAAN TAHUN 2025 ALOKASI DANA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penerima Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendanaan Tahun 2025 alokasi dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025 sesuai dengan pagu Unit bersangkutan.
- KETIGA : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Maret 2025

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR : 371/UN43/KPT.HK.02/2025
 TENTANG
 PENETAPAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PENDANAAN TAHUN 2025
 ALOKASI DANA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNTIRTA
 ALOKASI DANA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025

No	Ketua Tim Pengusul	NIDN	NIP/NIK	Jurusan	Anggota Pertama Tim Pengusul	NIDN	NIP/NIK	Jurusan	Judul	Besaran Dana	Skema
1	Prof. Dr. Yeyen Maryani, Dra., M.Si.	0011086311	196308111990092001	Teknik Kimia	Deris Desmawan, S.E., M.Si.	0013128605	198612132019031008	Ekonomi Pembangunan	Produksi Dan Komersialisasi Minuman Instan Berbasis Gula Aren Pandeglang-Banten Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan	30.000.000	Penelitian Unggulan Untirta (PUU)
2	Yusvardi Yusuf, S.T., M.T.	0030107901	197910302003121001	Teknik Mesin	Imron Rosyadi, S.T., M.T.	0005047604	197605042006041001	Teknik Mesin	Katalis Fe Ni Didukung Zeolit Alam Untuk Produksi Syngas Kaya Hidrogen Dari Gasifikasi Katalitik Sekam Padi	30.000.000	Penelitian Terapan Internal (PTI)
3	Dhena Ria Barleany S.T., M.Eng.	0015038203	198203152005012002	Teknik Kimia	Dr. Alia Badra Pitaloka, S.T., M.T	0002087806	197808022012122002	Teknik Kimia	Sintesis Nanoperak Menggunakan Ekstrak Latoh (Caulerpa Racemosa) Dan Pemanfaatannya Dalam Rekayasa Hidrogel Pembalut Luka Berbasis Polivinil Piroolidon (Pvp)-Alginat	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
4	Dr. Mekro Permana Pinem, S.T., M.T.	0026028902	198902262015041002	Teknik Mesin	Nufus Kanani, S.T., M.Eng.	0006088401	198408062012122003	Teknik Kimia	Pengembangan Sustainable Air Pollutant Filter Berbasis Nanocellulose Sebagai Upaya Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
5	Yeby Ma'asan Mayrudin, S.Sos., M.A.	0026058806	198805262019031008	Ilmu Pemerintahan	Moh. Rizky Godjali, S.I.P., M.I.P.	0024018703	198701242022031004	Ilmu Pemerintahan	Paradoks Patriarki: Telaah Untuk Upaya Membangun Kemandirian Dan Ekspresionisme Politik Para Politisi Perempuan Pada Partai-Partai Politik Di Banten	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
6	Hj. Ima Maisaroh, S.Ag., M.Sl.	0011037205	197203112003122001	Administrasi Publik	Dr. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.	0025117006	197011252005012001	Ilmu Pemerintahan	Efektivitas Program Kampung Moderasi Beragama (Kmb) Dalam Meningkatkan Toleransi Dan Pencegahan Konflik Sosial: Studi Kasus Kmb Di Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Dan Kabupaten Lebak	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
7	Ns. Eli Amaliyah, S.Kep., M. M.Kes.	3421116901	196911211988112001	D3 Keperawatan	Ns. Tuti Sulastri, S.Kep. M.Kep.	3414087101	197108141995032001	D3 Keperawatan	Program "Mantap" (Mental Adaptif) Sebagai Strategi Manajemen Penguatan Resiliensi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	25.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)

8	Sujai, S.Ag., M.S.I.	2101016703	196701012023211004	Ekonomi Syariah	Titania Mukti, S.E., M.E.	0013129802	199812132023212004	Ekonomi Syariah	Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm (Ppshu) Dan Pelatihan Pengemasan Produk Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang	10.000.000	Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU)
9	Zakaria, M.Pd.	0028128605	198612282022031003	Pendidikan Bahasa Inggris	Rahmi Hidayati, S.Sos., M.A.	0430069502	199506302024062002	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk Lemang (Nasi Lemak) Sebagai Ikon Kuliner Khas Malingping, Kabupaten Lebak	10.000.000	Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU)
10	Zulfatun Najah, S.TP., M.Si.	0001068706	198706012022032006	Teknologi Pangan	Winda Nurtiana, S.T.P, M.Si	0016089102	199108162022032003	Teknologi Pangan	Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Kantin Sekitar Kampus Dalam Mewujudkan Ekosistem Halal Kampus Menuju Healthy University	10.000.000	Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU)
11	Devi Faustine Elvina Nuryadin, S.Pi., M.Si.	0027029602	199602272022032009	Perikanan	Affah Nurazizatul Hasanah, S.Si., M.Si	0025109402	199410252020122022	Perikanan	Pemberdayaan Wanita Nelayan Dalam Pembuatan Sabun Organik Eco-Friendly Berbasis Sea Salt Dan Ecoenzyme Untuk Mengimplementasikan Natural And Sustainable Hygiene Solution	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)
12	Indah Juwita Sari, S.Pd., M.Si., Ph.D.	0421049101	201508312065	Pendidikan Biologi	Bening Nurul Hidayah Kambuna, ST., MT.	0029089002	199008292020122013	Teknik Metalurgi	Pengembangan Filter Air Berbasis Stem Untuk Meningkatkan Kualitas Air Desa Pontang	10.000.000	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna atau Kepedulian Sosial Untuk Desa (PPTG/KS)

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Maret 2025



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code